

PENDAMPINGAN STRATEGI MENANGKAL PENIPUAN INVESTASI BODONG DI KELURAHAN PANGKALAN JATI

Handyo Prasetyo, Imam Haryanto
Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
drhandoyo@yahoo.com; haryanto81@gmail.com

ABSTRAK

Investasi bodong makin marak terjadi di lingkungan masyarakat. Bodong di sini berarti perusahaan atau barang yang bodong ataupun keduanya yang bodong. Di Indonesia, pengaturan tentang perlunya sertifikasi dan informasi jelas mengenai barang dan syarat kontrak dalam berinvestasi tercantum dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itu, maraknya kasus investasi bodong sebagai pihak yang akan berinvestasi haruslah berhati-hati dan teliti agar terhindar kerugian dari terjadinya investasi bodong dengan prospek mendapatkan keuntungan yang besar. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi mengenai macam-macam investasi yang terdaftar dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, serta mencegah terjadi investasi bodong yang sudah merebak di masyarakat. Tidak hanya ini, OJK pun perlu untuk menyosialisasikan lembaganya serta memberikan pertunjuk kepada masyarakat yang ingin melakukan investasi.

Kata kunci : pendampingan, penipuan, investasi bodong

PENDAHULUAN

Investasi dalam masyarakat umumnya sering dikenal atau sering disebut penanaman modal. Investasi merupakan komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih aset selama beberapa periode pada masa mendatang. Kegiatan investasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan nilai tambah dari suatu dana atau uang yang dimiliki seorang investor (penanam/pemilik uang) ke suatu bidang usaha atau bisnis yang dijalankan oleh penawar atau investasi (emiten) dengan menanamkan dana yang dimilikinya ke sebuah bidang usaha atau bisnis. Seorang investor berhak atas sejumlah laba yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian, sedangkan dari sisi pelaku bisnis, baik berupa perusahaan maupun perseorangan, dana dari para investor sangat berguna sebagai sumber pembiayaan eksternal yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan produksinya.

Kegiatan perekonomian didasarkan untuk pembangunan ekonomi suatu negara yang dikelola melalui sumber-sumber dana yang ada pada masyarakat. Salah satu bentuk praktik yang berkembang dalam kegiatan usaha pada jasa keuangan adalah model praktik investasi dengan menjanjikan keuntungan atau profit yang tinggi. Pada dasarnya, investasi berkembang dalam masyarakat karena memiliki prospek meraih keuntungan besar dalam usaha penghimpunan dana. Dengan adanya keuntungan yang relatif tinggi, seiring dengan makin berkembangnya usaha investasi di bidang jasa keuangan, kini marak terjadi investasi ilegal.

Praktik investasi ilegal sering disebut juga investasi bodong. Maksudnya, masyarakat dijanjikan akan mendapatkan keuntungan atau bunga tetap pada setiap bulannya meskipun perusahaan itu merugi. Hal tersebut terlihat bahwa bentuk investasi ini jelas tidak wajar dan sangat bersifat spekulatif, dan berupaya untuk



menghindari aturan perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.

Kegiatan investasi bodong ini dilakukan dengan menggunakan fasilitas publik untuk menjalankan kegiatan usahanya, tetapi cara menghimpun dana masyarakat luas adalah dengan menyimpang bahkan menghindari dari aturan perbankan. Kegiatan investasi ilegal terjadi karena lemahnya sistem pengawasan lembaga keuangan yang disebabkan beberapa faktor, yaitu (a) lemahnya sistem arsitektur pengawasan keuangan di Indonesia; (b) tidak adanya pertukaran informasi antarlembaga pengawasan keuangan; (c) masih tingginya egosentris di antara lembaga pengawas lembaga keuangan.

Sasaran kegiatan investasi ini cenderung mengarah ke ibu-ibu rumah tangga. Tidak sedikit yang telah tertipu mengenai investasi bodong, yang meliputi investasi emas, saham, dan sebagainya. Ibu-ibu rumah tangga yang tinggal di sekitar Kelurahan Pangkalan Jati merasa perlu adanya sosialisasi untuk menangkal hal tersebut karena banyak ibu-ibu bahkan bapak-bapak yang tergiur mendapatkan keuntungan yang berkali-kali lipat. Faktor ekonomilah yang membuat mereka tidak berpikir secara logis mengenai sesuatu yang akan diambil.

Bedasarkan hal-hal tersebut di atas, tim pengabdian akan mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pendampingan dengan judul "Pendampingan Strategi Menangkal Penipuan Investasi Bodong di Kelurahan Pangkalan Jati".

METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu mengumpulkan data secara keseluruhan di Kelurahan Pangkalan Jati mengenai masyarakat yang pernah ditawarkan atau merasa dirugikan terkait investasi bodong, memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penanggulangan pencegahan terjadinya investasi bodong yang sedang marak di Indonesia. Di dalam sosialisasi tersebut akan diberikan sebuah materi serta melakukan beberapa dialog atau diskusi mengenai investasi bodong. Tujuannya agar masyarakat lebih mudah memahami hal tersebut sehingga tidak akan lagi ada masyarakat yang merasa dirugikan perihal jalan investasi yang mereka pilih.

Pada saat pengumpulan data, cukup banyak masyarakat yang antusias dalam sosialisasi tersebut. Tidak hanya para ibu rumah tangga, tetapi juga bapak-bapak ikut andil dalam hal ini. Ketika dilakukan diskusi, ada beberapa ibu yang merasa telah dirugikan perihal investasi emas yang nyatanya investasi tersebut bodong. Dengan kerugian yang cukup banyak, peristiwa tersebut membuat masyarakat sekitar menjadi takut untuk melakukan investasi kembali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Investasi berasal dari kata *invest* yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal (Rokhmatussa'dyah & Suratman, 2011). Dari segi yuridis, kejahatan bisnis investasi ilegal mencakup dua sisi, yaitu aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana. Kedua aspek hukum tersebut memiliki dua tujuan, sifat, dan karakteristik yang bertentangan (Ahmad, 2018). Pada praktiknya, dalam kegiatan investasi ilegal, yang sering disebut investasi bodong, masyarakat dijanjikan mendapat keuntungan atau bunga tetap pada setiap bulan meskipun perusahaan itu merugi. Hal itu terlihat sebagai bentuk investasi yang jelas tidak wajar, dana sangat bersifat spekulatif, dan berupaya untuk menghindari aturan perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (Arsil, 2013).

Berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dirumuskan bahwa

“Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu diperhatikan karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut (Sundari, 2011). Bentuk kegiatan investasi ilegal tersebut memiliki karakteristik dalam produk yang ditawarkan. OJK dalam artikelnya pun menyebutkan (1) *return* atau keuntungan yang ditawarkan sangat tinggi (bahkan sering tidak masuk akal) dan/atau dalam jumlah yang dipastikan; (2) produk investasi ditawarkan dengan janji akan dijamin dengan instrumen tertentu seperti emas, giro, atau dijamin oleh pihak tertentu, seperti pemerintah, bank, dan lain-lain; (3) menggunakan nama perusahaan-perusahaan besar secara tidak sah untuk meyakinkan calon investor; (4) dana masyarakat tidak dicatat dalam *segregated account* (akun yang terpisah) agar mudah digunakan secara tidak bertanggung jawab (<http://sikapiuangmu.ojk.go.id/article/130/karakteristik-umum-produk-diduga-ilegal>).

Penghimpunan dana dari masyarakat diimingi keuntungan yang didapat dan sangat menggiurkan atau dengan bunga di luar batas kewajaran (Arsil, 2013). Di samping itu, untuk meyakinkan masyarakat, diupayakan memperlihatkan bahwa investasi atau penanaman modal adalah riil dan bergerak di berbagai sektor industri atau pun perbankan Indonesia, seperti perdagangan, jasa, pertanian, peternakan, sekuritas, valuta asing, dan emas. Saat dilakukannya sosialisasi mengenai investasi bodong ini, peran masyarakat sangat besar sekali. Banyak masyarakat yang menanyakan perihal kiat untuk tidak tertipu dari investasi yang menjanjikan tersebut. Tidak sedikit masyarakat yang sudah mengalami kerugian sampai puluhan juta.

Modus yang diperankan oleh pelaku biasanya dalam kurun waktu satu sampai tiga bulan. Dana yang diinvestasikan tersebut akan kembali sesuai dengan kelipatan atau besaran yang telah ditentukan. Dengan penipuan tersebut, masyarakat makin percaya untuk menginvestasikan uangnya dengan jumlah yang sangat besar dengan harapan uang itu kembali beberapa kali lipat. Namun, ternyata apa yang ditunggu tidak membuahkan hasil. Investasi seperti itu sering ditemukan di media sosial dengan keuntungan yang menakjubkan, tetapi terkadang masyarakat tidak mencoba untuk mencari tahu dulu mengenai investasi tersebut. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai investasi, menimbulkan banyaknya polemik sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap jasa yang memang telah terdaftar resmi di OJK.

Tidak banyak masyarakat yang mengetahui perihal investasi secara umum. Pola pikir masyarakat mengenai investasi hanyalah sebatas keuntungan. Dalam diskusi yang dilakukan setelah sosialisasi ini, masyarakat memerlukan informasi dari para pihak yang memiliki produk investasi secara legal untuk menawarkan produknya. Hal itu bertujuan agar masyarakat dapat terhindar dari para pelaku produk investasi bodong. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai investasi mengakibatkan banyak oknum yang tidak bertanggung jawab karena melakukan suatu penipuan sehingga mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Materi yang telah disampaikan kepada masyarakat cukup membantu mereka untuk sedikit memahami investasi, macam dari investasi, dan cara menangkal penipuan investasi bodong. Gambar 1 dan Gambar 2 di bawah ini merupakan dokumentasi kegiatan yang memperlihatkan begitu antusias warga dalam mengikuti sosialisasi tersebut.



Gambar 1. Pendampingan Masyarakat di Kelurahan Pangkalan Jati



Gambar 2. Antusias Warga dalam Diskusi

SIMPULAN DAN SARAN

OJK memiliki kewenangan perlindungan hukum bagi masyarakat. Investasi bodong atau ilegal sudah merebak di lingkungan sekitar kita. Investasi tersebut bermacam-macam bentuknya, mulai dari uang, emas, dan sebagainya. Tidak sedikit masyarakat yang tergiur mengenai investasi ini sehingga banyak yang tidak ragu untuk ikut berinvestasi bodong dengan iming-iming keuntungan yang besar. Akan tetapi, setelah menjalani investasi bodong tersebut, apa yang telah diinvestasikan semua raib. Tidak kembali sepeser pun hingga mengakibatkan kerugian puluhan juta rupiah. Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, masyarakat sangat memerlukan informasi dari para pihak yang memiliki produk investasi secara legal untuk menawarkan produknya agar masyarakat dapat terhindar dari para pelaku produk investasi bodong.

Saran dalam pengabdian ini adalah diharapkan adanya peran OJK sebagai suatu lembaga yang memiliki wewenang dalam penanganan penghimpunan dana nasabah dalam bentuk investasi ilegal. Dalam hal ini OJK dapat mengambil langkah untuk melakukan pencegahan terjadinya investasi dini dengan cara melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang berpotensi melakukan investasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, M. (2001). *Etika bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
Ahmad, S.D. (2018). Peranan otoritas jasa keuangan dalam penanggulangan investasi ilegal di Indonesia. *Privat Law*, 6(1).

- Arsil. (2013). Menjerat investasi bodong dengan tindak pidana perbankan. *Lembaga Kajian & Advokasi untuk Indenpedensi Peradilan, Jakarta.*
- Djumhana, M. (2003). *Hukum perbankan di Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah. (2015). *Hukum perbankan nasional Indonesia.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Koetin, E.A. (1993). *Analisis pasar modal.* Jakarta: Sinar Harapan.
- Otoritas Jasa Keuangan. <http://sikapiuangmu.ojk.go.id/article/130/karakteristik-umum-produk-diduga-ilegal>.
- Rokhmatussa'dyah, A., & Suratman. (2011). *Hukum investasi dan pasar modal.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Widoatmodjo, L.R.F. & Sawidji, J.R. (2007). *Forex online trading tren investasi masa kini.* Jakarta: PT. Gramedia.